

	PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI			
	No Dokumen 067 / 005 / 09.8	No Revisi 01	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 03/10/2022	Ditetapkan oleh Direktur RSUD Cilacap  dr. MOCH ICHLAS RIYANTO, MM NIP. 19680102 200212 1 007		
PENGERTIAN	Prosedur penanganan bencana gempa bumi adalah tata cara penanganan risiko bahaya yang ditimbulkan dari suatu kejadian alam sehingga menyebabkan bahaya gempa bumi			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan bencana gempa bumi			
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 276 / Tahun 2022 Panduan Kode Emergensi. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/ 277/ Tahun 2022 tentang Panduan Manajemen Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. 			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> Petugas keamanan/ security menyiapkan personil Disasterplan (Tim Brigase Siaga Bencana), dengan mengaktifkan "<i>Code Yellow</i>" Petugas keamanan/ security mengamankan lokasi kejadian. Komando satpam melaporkan ke Satgas Disasterplan/ Direktur Rumah Sakit Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi Pasien (Helm Kuning) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen (Helm Biru) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur. Lakukan evakuasi alkes oleh tim Evakuasi Alkes (Helm Putih) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur. 			

	PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI			
	No Dokumen 067 / 005 / 09.8	No Revisi 01	Halaman 2/2	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 7. Evakuasi mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan dan menggunakan tangga darurat / jangan melewati lift 8. Lakukan triase oleh tim Triase 9. Apabila pasien perlu perawatan bedah, segera bawa keruang bedah/ IBS 10. Apabila perlu perawatan ICU segera dibawa ke ruang ICU 11. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk kerumah sakit terdekat/ rujukan 12. Koordinasi dengan Dinas terkait (Polres, Kodim, Koramil) 13. Petugas keamanan mengamankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan dan posko. 14. Buat pencatatan dan pelaporan kepada Direktur Rumah Sakit maksimal 1 x 24 jam 			
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite K3RS 2. Tim Brigade Siaga Bencana 3. Satpam 4. Unit Kerja lain diseluruh area RSUD Cilacap 			